



SALINAN

**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN
RINCIAN DAN PENYALURAN DANA DESA SE KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Evaluasi Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran Dana Desa Se Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019, bersama Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palopo, perlu mengubah Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran Dana Desa Se Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan dana Desa pada Pasal 52 ayat 2 bahwa laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa maupun tingkat kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya mulai berlaku untuk seluruh daerah kabupaten/kota pada tanggal 1 Januari 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran Dana Desa Se Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan menteri Keuangan Nomor: 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 334);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 343);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENYALURAN DANA DESA SE KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan rincian dan Penyaluran Dana Desa Se Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 72 % (tujuh puluh dua persen) dari Anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap desa.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pagu Afiriasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b dihitung sebesar 3% (tiga Persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proposional kepada Desa tertinggal dan Desa Sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin Tinggi.

- (2) Besaran Alokasi Afiriasi untuk desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afiriasi per desa.
- (3) Besaran Alokasi Afiriasi untuk desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afiriasi per desa.
- (4) Besaran Alokasi Afiriasi setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dihitung dengan Rumus sebagai berikut :

$$AA \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan

AA Desa = Alokasi Afiriasi setiap Desa

DD = Pagu Dana Desa Nasional

DST = Jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka penduduk miskin desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa dengan Bobot sebagai berikut :
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk miskin;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) data jumlah penduduk desa, angka penduduk miskin desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial, dan atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran terpenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan Capaian Output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa; dan
 - b. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Dalam hal Penyaluran Dana Desa Tahap I dan Tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen Persyaratan penyaluran dari kepala desa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I dan tahap II berupa peraturan desa mengenai APBDesa, dan

- b. tahap III berupa :
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa sampai dengan tahap II.
- (8) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (7) huruf b, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (9) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ayat (7) huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (10) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian Output sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan dan capaian output.
- (11) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (10) belum memenuhi kebutuhan input data kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
- (12) Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output sebagaimana dimaksud pada ayat (11) telah tersedia pada Aplikasi Siskeudes.
- (13) Ketentuan ayat (6) huruf b dan ayat (7) huruf b angka 2 berlaku mulai tanggal 1 januari 2021.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan Realisasi penyerapan Dana Desa dan Capaian Output Tahun Anggaran sebelumnya;

- b. Laporan Konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun Anggaran sebelumnya; dan
 - c. Laporan Realisasi penyerapan Dana Desa dan Capaian Output sampai dengan Tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 februari Tahun Anggaran berjalan.
 - (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 juni tahun anggaran berjalan.
 - (5) Dalam hal terdapat pemutahiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian output kepada bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutahiran data pada aplikasi.
 - (6) Ketentuan ayat (2) huruf b berlaku mulai tanggal 1 januari 2021.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 3 September 2019
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 3 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

TAFSIL SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2019 NOMOR 39